

Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba terhadap Perilaku Berkendara: Tinjauan Kasus Sopir Truk JFN

Andryawan¹ George Anderson Tirta² Selvin Matthew Chandra³ Yusuf Muhammad Yasin⁴
Gesang Khalis⁵

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: andryawan@fh.untar.ac.id¹ george.205220252@stu.untar.ac.id²
selvin.205220059@stu.untar.ac.id³ yusuf.205220300@stu.untar.ac.id⁴
gesang.205220308@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku berkendara dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap perilaku berkendara dengan meninjau kasus sopir truk berinisial JFN yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Cipondoh, Tangerang. Sopir truk JFN terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil tes urine, yang menyebabkan perilaku mengemudi ugal-ugalan dan berujung pada tabrakan yang melibatkan 16 kendaraan dengan enam korban luka-luka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengacu pada data empiris dari laporan media, regulasi lalu lintas, serta teori terkait pengaruh narkoba terhadap fungsi kognitif dan motorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan narkoba memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengambil keputusan, mengontrol emosi, dan merespons situasi di jalan secara tepat. Selain itu, studi ini juga menyoroti kelemahan pengawasan terhadap pengemudi kendaraan berat, termasuk kurangnya tes narkoba rutin dan pengawasan operasional. Dari segi hukum, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan lalu lintas, khususnya dalam kasus pengemudi kendaraan berat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan berkala, pelatihan keselamatan, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Perilaku Berkendara, Kecelakaan Lalu Lintas



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu permasalahan besar dalam transportasi jalan raya yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian dan cedera di Indonesia. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, ribuan kecelakaan terjadi setiap tahun, dengan sebagian besar insiden disebabkan oleh faktor kelalaian manusia, termasuk penyalahgunaan narkoba. Narkoba, terutama jenis stimulan seperti sabu, secara langsung memengaruhi sistem saraf pusat, yang dapat mengurangi kemampuan pengemudi untuk berkonsentrasi, membuat keputusan yang tepat, dan mengendalikan emosi saat berkendara. Hal ini meningkatkan risiko perilaku mengemudi yang ugalugalan dan berbahaya. Kasus kecelakaan lalu lintas di Cipondoh, Tangerang, pada 31 Oktober 2024, menjadi contoh nyata dampak destruktif penyalahgunaan narkoba terhadap keselamatan lalu lintas. Dalam kejadian ini, seorang sopir truk berinisial JFN, yang sebenarnya bukan pengemudi utama melainkan

kernet, mengambil alih kemudi dan mengemudikan truk secara ugal-ugalan. JFN terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu, yang menyebabkan perilakunya tidak terkendali di jalan. Insiden ini mengakibatkan tabrakan beruntun yang melibatkan 16 kendaraan dan menyebabkan enam korban mengalami luka-luka. Kasus ini tidak hanya menunjukkan bahaya penggunaan narkoba oleh pengemudi kendaraan berat tetapi juga mengungkap kelemahan pengawasan operasional dan manajemen sopir di perusahaan logistik.

Penyalahgunaan narkoba oleh pengemudi kendaraan berat seperti truk memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan kendaraan pribadi, mengingat ukuran dan berat kendaraan yang dapat menyebabkan kerusakan besar dalam kecelakaan. Selain itu, pengawasan terhadap sopir kendaraan berat di Indonesia masih lemah, termasuk minimnya tes narkoba rutin yang dapat mendeteksi penyalahgunaan zat sebelum pengemudi berada di jalan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap pengemudi kendaraan berat yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap perilaku berkendara dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana narkoba memengaruhi kemampuan kognitif dan motorik pengemudi, hubungan antara perilaku berkendara yang tidak wajar dengan kecelakaan lalu lintas, dan analisis tanggung jawab hukum yang dikenakan terhadap pelaku kecelakaan. Kasus JFN juga dijadikan dasar untuk mengidentifikasi celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor transportasi jalan raya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan keselamatan lalu lintas, khususnya melalui perbaikan sistem pengawasan terhadap pengemudi kendaraan berat. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak berwenang dan perusahaan transportasi untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pengemudi. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di masa mendatang. Rumusan masalah: Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yakni mengenai pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap perilaku berkendara sopir truk dan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundangundangan, literatur hukum, dan hasil temuan terkait. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang relevan, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang ada tanpa eksperimen, untuk menganalisis hubungan antara penyalahgunaan narkoba dan perilaku berkendara sopir truk. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep seperti tanggung jawab hukum pengemudi dan penyalahgunaan narkoba, serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menganalisis kasus konkret dan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengaruh

penyalahgunaan narkoba terhadap perilaku berkendara sopir truk JFN dalam perspektif hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah perilaku berkendara. Berdasarkan kajian terhadap kasus sopir truk JFN, ditemukan bahwa penggunaan narkoba seperti sabu-sabu sering kali dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan stamina selama berkendara jarak jauh. Hal ini sejalan dengan temuan dalam literatur yang menunjukkan bahwa narkoba jenis tersebut memberikan efek stimulan sementara yang dianggap dapat membantu sopir mengatasi kelelahan. Namun, efek negatifnya jauh lebih besar, termasuk terganggunya konsentrasi, meningkatnya agresivitas, dan penurunan kemampuan pengambilan keputusan, yang semuanya sangat berbahaya bagi keselamatan lalu lintas. Secara hukum, penyalahgunaan narkoba oleh pengemudi bertentangan dengan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan keselamatan orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkoba juga merupakan tindak pidana dengan sanksi pidana yang tegas. Namun, implementasi hukum dalam kasus seperti ini sering kali mengalami kendala, terutama dalam hal pembuktian penggunaan narkoba saat berkendara, karena keterbatasan alat uji lapangan yang memadai.

Dalam praktiknya, sopir truk JFN yang menggunakan narkoba menunjukkan pola perilaku berkendara yang tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga pengguna jalan lain. Hal ini diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sopir truk dengan riwayat penyalahgunaan narkoba. Secara psikologis, efek narkoba mengganggu fungsi kognitif dan motorik, seperti berkurangnya kemampuan untuk memperkirakan jarak, bereaksi cepat terhadap situasi darurat, serta meningkatnya rasa percaya diri yang berlebihan sehingga sopir cenderung mengambil risiko yang tidak diperlukan. Meskipun secara normatif hukum telah memberikan kerangka kerja yang jelas, termasuk melalui kewajiban perusahaan angkutan untuk melakukan tes narkoba secara berkala terhadap sopirnya, namun dalam praktiknya pengawasan tersebut sering kali lemah. Perusahaan angkutan kerap mengabaikan kewajiban ini demi mengejar efisiensi biaya operasional. Akibatnya, banyak sopir yang tetap aktif mengemudi meskipun memiliki riwayat penggunaan narkoba. Penanganan kasus sopir truk JFN ini menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan sopir. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperketat pengawasan terhadap perusahaan angkutan melalui regulasi yang lebih tegas, termasuk pemberian sanksi berat bagi perusahaan yang tidak memenuhinya. Selain itu, diperlukan sinergi antara pihak Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kementerian Perhubungan dalam melakukan pemeriksaan rutin terhadap sopir angkutan barang di jalan raya.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba oleh sopir truk JFN memberikan dampak besar terhadap perilaku berkendara yang berpotensi membahayakan keselamatan di jalan. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejatinya telah memberikan landasan hukum yang kuat terkait keselamatan berkendara, termasuk larangan pengaruh narkoba saat berkendara. Namun, dalam implementasinya, lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak maksimal membuat kasus seperti ini terus terjadi. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba

oleh sopir seperti JFN tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan risiko fatal terhadap pengguna jalan lain, sehingga penguatan implementasi UU menjadi sangat mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2021). Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Jakarta: BNN
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Habibi, M. (2020). Dampak Narkoba terhadap Keselamatan Berkendara. *Cepalo*, 4(1).
- Munawaroh, N. (2023). Arti Pro Justitia dan Contoh Penerapannya. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-justitiat5e006f96d6231/> (Diakses pada 25 Juni 2023, pukul 15.21 WIB).
- Nugroho, S. (2015). Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika